BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 555. 77 - 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN BUKU DAERAH DALAM ANGKA, BUKU KECAMATAN DALAM ANGKA DAN BUKU PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi publik, perlu dilakukan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang dapat disebarluaskan kepada setiap orang sebagai pengguna informasi publik;

b. bahwa dalam melakukan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data, serta penyebarluasan data dilakukan melalui penyusunan Buku Daerah Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka, dan Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Solok Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Buku Daerah Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka, Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Solok Selatan;
11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Buku Daerah Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka, dan Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan serta tugas dan tanggungjawab tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Penyusunan Buku Daerah Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka, dan Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA Tim Pelaksana Penyusunan Buku Daerah Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka, dan Buku Produk Domestik Regional Bruto Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honorarium kepada non Aparatur Sipil Negara selaku Pengarah dan Penanggung jawab selama 12 (dua belas) bulan terhitung bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 yang dibayarkan setiap bulannya dengan besaran berikut :

a. Pengarah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
b. Penanggung jawab sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

KEEMPAT : Tim Pelaksana Penyusunan Buku Daerah Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka, dan Buku Produk Domestik Regional Bruto Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab penuh dan memberikan laporan kepada Bupati Solok Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 1 Maret 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. *Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Golden Arm;*
2. *Inspektur Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;*
3. *Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;*
4. *Yang bersangkutan.*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN BUKU DAERAH DALAM ANGKA, BUKU KECAMATAN DALAM ANGKA DAN BUKU PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

No	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1	Bupati Solok Selatan	Pengarah
2	Wakil Bupati Solok Selatan	Penanggung jawab
3	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Ketua I
5	Kepala Badan Pusat Statistik	Wakil Ketua II
6	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
7	Analis Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
8	Staf Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN BUKU DAERAH DALAM ANGKA, BUKU KECAMATAN DALAM ANGKA DAN BUKU PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024

No	Jabatan dalam Tim	Tugas dan Tanggungjawab	
1	Pengarah/ Penanggungjawab	1.	Bertanggungjawab memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Buku Daerah Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka dan Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 kepada Tim Pelaksana, berdasarkan laporan dari Penanggungjawab dan Koordinator;
		2.	Meminta pertanggungjawaban dari Koordinator dan memantau pelaksanaan kegiatan penyusunan Buku Daerah Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka dan Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;
		3.	Menetapkan pembagian tugas masing-masing jabatan dalam tim Penyusunan Buku Daerah Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka dan Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;
		4.	Memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Buku Daerah Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka dan Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;
		5.	Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Pelaksana Penyusunan Buku Daerah Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka dan Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.
2	Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris	1.	Bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap sistem dan proses penyusunan Buku Daerah Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka dan Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;
		2.	Melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan tim yang terkait dalam penyusunan Buku Daerah Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka dan Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;

No	Jabatan dalam Tim	Tugas dan Tanggungjawab	
		3.	Melaporkan setiap perkembangan kemajuan, hambatan dan kendala dalam penyusunan Buku Daerah Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka dan Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 kepada Bupati sebagai Pengarah melalui Sekretaris Daerah;
		4.	Memonitor dan mengkoordinasikan kelengkapan lampiran lampiran penyusunan Buku Daerah Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka dan Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 dengan semua pihak terkait;
		5.	Bertanggungjawab terhadap semua permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan Buku Daerah Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka dan Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.
3	Anggota	1.	Bertanggungjawab terhadap penyajian data mengenai penyusunan Buku Daerah Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka dan Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;
		2.	Bertanggungjawab terhadap validasi data antara pembina data dan produsen data untuk publikasi Buku Daerah Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka dan Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;
		3.	Bertanggungjawab terhadap konsolidasi laporan penyusunan dan publikasi Buku Daerah Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka dan Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024;
		4.	Melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan tim yang terkait dalam penyusunan Buku Daerah Dalam Angka, Buku Kecamatan Dalam Angka dan Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS